



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : 39-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dio Kristian Saefatu.
Pangkat / NRP	: Prada, 31170319420898.
J a b a t a n	: Tamu-3/4/Morse/Kiban, Yonif 315/Grd.
K e s a t u a n	: Yonif 315/Garuda Rem 061/SK.
Tempat dan tanggal lahir	: Kupang, 4 Agustus 1998.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 315/Grd Jin. Mayjen Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 315/Grd selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/16/X/2017 tanggal 1 Oktober 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-I Nomor Kep/46/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan TK-II Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-II Nomor Kep/63/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.
 - c. Perpanjangan Penahanan TK-III Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-III Nomor Kep/03/1/2019 tanggal 22 Januari 2019.

Hal 1 dari 36 hal. Put No. : 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Perpanjang penahanan TK-IV selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Danrem 061/SK selaku Papera Nomor Kep/24/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 dan sampai sekarang masih ditahan.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Nomor : Taphan/08/PM II-09/AD/IV/2019 tanggal 2 April 2019.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Tap/23-K/PM II-11/AD/IV/2018 tanggal 24 April 2018.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor BP-53/A-44/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/SK selaku Papera Nomor Kep/38/II/2019 tanggal 21 Pebruari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/4/K/AD/II-08/I/2019 tanggal 19 Maret 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/39-K/PM.II-09/AD/III/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/39-K/PM.II-09/AD/III/2019 tanggal 8 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap39-K/PM.II-09/AD/III/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/4/K/AD/II-08/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan zina”,

Hal 2 dari 36 hal. Put No.: 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok: Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy buku nikah Nomor 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy KPI atas nama Sdri. Oktaviana.
- 2 (dua) lembar fotocopy lokasi tempat kejadian perkara rumah Praka Muhamad Sukirman

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Pembelaan (Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa) yang disampaikan di persidangan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan nya menerapkan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP " Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah". Tidak dapat dilanjutkan/batal demi hukum, karena kewenangan menuntut pidana hapus karena lewat waktu, seperti yang tertuang dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP. Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.

Seperti terungkap dalam persidangan bahwa menurut keterangan Saksi 1 (Praka Muhamad Sukirman), menerangkan bahwa saksi melaporkan ke Denpom III/1 Bogor yaitu pada tanggal 04 Oktober 2018, seperti yang tertera dalam Laporan Polisi Militer Nomor : LP-42/A-34/X/2018/Idik tanggal 6 Oktober 2018, sedangkan waktu kejadian sekira bulan Oktober 2017, perkara ini diketahui oleh Praka Mohamad Sukirman/suami dari Sdri. Oktaviana alias Chaca pada

Hal 3 dari 36 hal. Put No.: 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pulang dari Satgas Pamantas dari RI-PNG yang pada saat itu BP di Yonif 310/KK pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira bulan Januari 2018 dengan demikian batas laporan/pengaduan sudah lewat waktu/ kedaluwarsa.

b. Bahwa sebagai pertimbangan disampaikan hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu :

1) Terdakwa belum pernah di hukum. 2) Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan. 3). Terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi 4).Terdakwa baru berdinis kurang lebih selama tiga tahun dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya dan masa pengabdianya masih panjang. 5). Terdakwa masih sangat muda sekali sehingga masih bisa untuk di didik menjadi seorang Prajurit yang baik, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa lebih baik dari Prajurit lainnya, untuk itu kami mohon agar Terdakwa dipertahankan untuk tetap menjadi seorang Prajurit dan tidak memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Kemiliteran 6). Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. 7). Terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi lagi. 8). Terdakwa memiliki penghargaan berupa Dharma Nusa Papua Tahun 2018. 9).Terdakwa dengan beberapa teman lainnya merupakan korban bujuk rayu Ny.Oktaviana alias Chacha yang mengirimkan foto-foto tak senonoh dan menjual dirinya dengan alasan pinjam uang.

c. Dengan demikian Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami segenap Penasehat Hukum mohon dengan sangat agar Terdakwa dibebaskan karena laporan dari Praka Muhammad Sukirman kepada Polisi Militer sudah daluwarsa, hal tersebut dapat dikategorikan batal demi hukum, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain Kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Replik dari Oditur Militer yang disampaikan di secara lisan persidangan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa setelah Oditur Militer mendengar uraian pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum yang hanya menguraikan tentang Kadaluarsa dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, tetapi tidak mengulas unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tuntutan, sehingga Oditur Militer tidak akan menanggapi.

Hal 4 dari 36 hal. Put No.: 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa uraian Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dijadikan dasar pengajuan pembelaan atas Tuntutan Oditur militer sangat tidak beralasan sehingga permohonan Penasehat Hukum Terdakwa harus ditolak dan Oditur Militer tetap pada Tuntutannya yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, demikian Replik Oditur Militer atas Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa dengan putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (Ex Aequo Et Bono).

4. Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut

a. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak menanggapi Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara lisan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, yang pada pokoknya Oditur Militer Tetap pada Tuntutannya semula.

b. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa oleh karenanya tidak perlu menanggapi lagi karena sudah ditanggapi sebagaimana telah diuraikan pada Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan bulan Oktober 2017 dan Nopember 2017, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di rumah dinas Praka Muhamad Sukirman (Saksi-1) di Asrama Yonif 315/Grd Jln. Mayjen Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah nikah", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui Dikcata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikmata If di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan, lalu ditempatkan di Kodam III/Slw kemudian pada tahun 2017/2018 Terdakwa melaksanakan Tugas Operasi Satgas Pamtas RI-PNG, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini

Hal 5 dari 36 hal. Put No.: 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjabat Tamu-3/4/Morse/Kiban Yonif 315/Grd dengan pangkat Prada NRP 31170319420898.

b. Bahwa Praka Muhamad Sukirman (Saksi-1) menikah dengan Sdri. Oktaviana (Saksi-2) secara sah menurut syariat agama islam dan atas ijin komandan satuan pada tanggal 16 Juni 2014 di KUA Jasinga Kab. Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sdr. Muhamad Putra Dirgantara berumur 5 (lima) tahun.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2017 melalui media sosial facebook lewat akun Saksi-2 yang bernama Caca, setelah berteman lalu saling chatingan di messenger facebook dan Terdakwa meminta nomor WhatsApp Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi melalui WhatsApp lalu Saksi-2 mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa yang isinya Saksi-2 meminjam uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari, dan Terdakwa membalas dengan mengatakan kalau Terdakwa tidak punya uang lalu Saksi-2 mengirim foto payudaranya, setelah itu Terdakwa mengatakan bisa meminjamkan uang tersebut bulan depan.

d. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2017, Saksi-2 menagih janji kepada Terdakwa melalui pesan WhatsApp untuk meminjamkan uang sebesar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta agar uang tersebut diantar dan dimasukkan melalui bawah pintu rumah Saksi-2 di Asrama Yonif 315/Grd, namun Terdakwa menginginkan memberikan langsung ke Saksi-2 dan Saksi-2 menyetujuinya, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 janji bertemu sekira pukul 24.00 Wib di rumah Saksi-2.

e. Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-2 yang isinya Terdakwa sudah berada di belakang rumah Saksi-2 di Asrama Yonif 315/Grd Jln. Mayjen Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor, kemudian Saksi-2 membukakan pintu belakang dan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Saksi-2 mengajak Terdakwa menuju ke kamar depan yang lampunya dalam keadaan mati dan pintunya tidak ditutup rapat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat lalu Saksi-2 tidur terlentang di atas kasur, kemudian Terdakwa mencium bibir dan mengisap payudara serta meraba kemaluan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-2 untuk melakukan oral sex, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 dan menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga

Hal 6 dari 36 hal. Put No.: 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2, setelah itu Terdakwa berpakaian dan memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke barak.

f. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Nopember 2017, Terdakwa setelah pulang dari pra tugas janji dengan "Saksi-2 untuk bertemu di rumah Saksi-2 pada malam hari, kemudian sekira pukul 24.00 Wib setelah anak Saksi-2 tidur Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 melalui pintu belakang yang tidak dikunci dan masuk ke dalam kamar depan yang lampunya dalam keadaan mati, lalu Saksi-2 menutup pintu kamar namun hanya setengah (tidak-rapat), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan yang kedua kali dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama namun Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2, setelah itu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang ke barak.

g. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2018, Saksi-2 ikut Saksi-1 yang sedang melaksanakan Satgas Citarum Harum di Bandung, ketika itu Saksi-1 bertanya dan mendesak Saksi-2 dengan siapa saja Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan karena didesak terus oleh Saksi-1 maka Saksi-2 mengakui bahwa pada tahun 2017 telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

h. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 selaku suami syah Saksi-2 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan yang dibuat dan ditandatangani Saksi-1 di Denpom III/1 Bogor tanggal 6 Oktober 2018.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2017 dan bulan Nopember 2017, setidak-tidaknya dalam tahun 2017 di rumah dinas Praka Muhamad Sukirman (Saksi-1) di Asrama Yonif 315/Grd Jin. Mayjen Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui Dikcata di Rindam IX/Udayana,

Hal 7 dari 36 hal. Put No.: 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikmata If di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan, lalu ditempatkan di Kodam III/Slw kemudian pada tahun 2017/2018 Terdakwa melaksanakan Tugas Operasi Satgas Pamtas RI-PNG, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Tamu-3/4/Morse/Kiban Yonif 315/Grd dengan pangkat Prada NRP 31170319420898.

b. Bahwa Praka Muhamad Sukirman (Saksi-1) menikah dengan Sdri. Oktaviana (Saksi-2) secara sah menurut syariat agama islam dan atas ijin komandan satuan pada tanggal 16 Juni 2014 di KUA Jasinga Kab. Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sdr. Muhamad Putra Dirlantara berumur 5 (lima) tahun.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2017 melalui media sosial facebook lewat akun Saksi-2 yang bernama Caca, setelah berteman lalu saling chatingan di messenger facebook dan Terdakwa meminta nomor WhatsApp Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi melalui WhatsApp lalu Saksi-2 mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa yang isinya Saksi-2 meminjam uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari, dan Terdakwa membalas dengan mengatakan kalau Terdakwa tidak punya uang lalu Saksi-2 mengirim foto payudaranya, setelah itu Terdakwa mengatakan bisa meminjamkan uang tersebut bulan depan.

d. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2017 Saksi-2 menagih janji kepada Terdakwa melalui pesan WhatsApp untuk meminjamkan uang sebesar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta agar Terdakwa mengantarkan serta menaruh uang tersebut melalui bawah pintu rumah Saksi-2 di Asrama Yonif 315/Grd, namun Terdakwa menginginkan memberikan langsung ke rumah Saksi-2 dan Saksi-2 menyetujuinya, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 janji bertemu sekira pukul 24.00 Wib di rumah Saksi-2.

e. Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-2 yang isinya Terdakwa sudah berada di belakang rumah Saksi-2 di Asrama Yonif 315/Grd Jin. Mayjen Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor, kemudian Saksi-2 membukakan pintu belakang dan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Saksi-2 mengajak Terdakwa menuju ke kamar depan yang lampunya dalam keadaan mati dan pintunya tidak ditutup rapat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat lalu Saksi-2 tidur terlentang di atas kasur lalu Terdakwa

Hal 8 dari 36 hal. Put No.: 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium bibir dan mengisap payudara serta meraba kemaluan Saksi-2, kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk melakukan oral sex, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 dan menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2, setelah itu Terdakwa berpakaian dan memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke barak.

f. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Nopember 2017, setelah pulang dari pra tugas Terdakwa dan Saksi-2 janji bertemu di rumah Saksi-2 pada malam hari kemudian sekira pukul 24.00 Wib setelah anak Saksi-2 tidur, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 melalui pintu belakang yang tidak dikunci dan masuk ke dalam kamar depan yang lampunya dalam keadaan mati, kemudian Saksi-2 menutup pintu kamar namun hanya setengah (tidak rapat), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan yang kedua kali dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama namun Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2, setelah itu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang ke barak.

g. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2018, Saksi-2 ikut Saksi-1 yang sedang melaksanakan Satgas Citarum Harum di Bandung, ketika itu Saksi-1 bertanya dan mendesak Saksi-2 dengan siapa saja Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan karena didesak terus oleh Saksi-1 maka Saksi-2 mengakui bahwa pada tahun 2017 telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

h. Bahwa tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar tengah di rumah dinas Yonif 315/Grd dengan kondisi pintu kamar depan tidak terkunci dan terbuka setengah dapat dikategorikan sebagai tempat terbuka karena sewaktu-waktu orang lain dapat masuk ke dalam rumah dan melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 sehingga orang yang melihat perbuatan tersebut merasa jijik dan terganggu rasa kesusilaannya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Hal 9 dari 36 hal. Put No.: 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan yang di Dakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Kumdam III/Siliwangi atas nama Kapten Chk Yuma Andi Permata, S.H. NRP 11080134810886, Kapten Chk Wiji Winarso, S.H. NRP 2910070450570, Kapten Chk Syaiful Munir, S.H. NRP 613733, Kapten Chk Hasanudin, BCHK NRP 636574, Sertu Fajar Romadhon Al-Azis, S.H. NRP 21100065130391, PNS III-d Bambang Hermawan, S.H. NIP 1965090919870310055 berdasarkan surat perintah Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin/253/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 dan Surat Kuasa Khusus bulan Desember 2018.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer pada alternatif pertama adalah Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP yang termasuk delik aduan absolut sehingga sebelum pemeriksaan pokok perkara harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan syarat formil mengenai pengaduan tersebut.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 (Praka Muhamad Sukirman), selaku suami sah dari Saksi-2 (Sdri. Oktaviana), setelah mengetahui adanya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 pada tahun 2017, yang diberitahukan atas pengakuan dari Saksi-2 pada bulan September 2018 saat Saksi-1 melaksanakan Satgas Citarum, selanjutnya Saksi-1 melaporkan/mengadukan agar Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai Surat Pengaduan yang ditandatangani pada tanggal 4 Oktober 2018, selanjutnya di persidangan pada tanggal 12 Februari 2019 sesaat akan dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1, Saksi-1 menyatakan tidak akan mencabut pengaduannya melainkan tetap pada pengaduannya tanggal 4 Oktober 2018 dengan demikian perkara ini memenuhi syarat formal untuk diperiksa.

Menimbang : Bahwa Surat Pengaduan dalam perkara Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP merupakan syarat formil penuntutan yang wajib diperhatikan, yang ternyata Surat Pengaduan dibuat oleh yang berhak mengadu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa telah memenuhi syarat formil dan sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I

Hal 10 dari 36 hal. Put No.: 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Muhamad Sukirman.
Pangkat/Nrp. : Praka / 31090106981189.
Jabatan : Tabakpan III/3/Kipan C.
Kesatuan : Yonif 315/Grd.
Tempat dan tanggal lahir: Bogor, 9 November 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 315/Grd Jl. Gunung Batu Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dikarenakan saat Terdakwa masuk ke Yonif 315/Grd Saksi sedang melaksanakan Satgas RI-PNG di Papua dilanjutkan dengan Satgas Citarum di Bandung dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Oktaviana) adalah istri sah Saksi yang dinikahnya menurut syariat agama Islam dan atas seizin komandan Kesatuan pada tanggal 16 Juni 2014 di KUA Jasinga Kab. Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sdr. Muhamad Putra Dirgantara sekarang berumur 5 (lima) tahun.
3. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Saksi dan Saksi-2 berjalan tidak harmonis dan sering terjadi pecekcokan, baik karena masalah ekonomi maupun perilaku Saksi-2 yang susah diatur serta gaya hidup Saksi-2 yang boros tidak dapat mengatur keuangan dan hasrat seksual Saksi-2 yang tinggi, sehingga Saksi menjadi kewalahan..
4. Bahwa dalam bulan September 2018 saat Terdakwa melaksanakan Satgas Citarum di Bandung Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk ikut ke Bandung, karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui dari Saksi-2 bahwa pada tahun 2017 Saksi-2 telah melakukan persetubuhan dengan beberapa anggota Yonif 315/Grd kemudian Terdakwa bertanya dan mendesak Saksi-2 untuk mengakui dengan siapa saja Saksi-2 telah melakukan persetubuhan lalu Saksi-2 mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa akan tetapi Saksi-2 tidak menyebutkan berapa kali dan dilakukan dimana serta dibayar berapa oleh Terdakwa.
5. Bahwa setelah Saksi-2 mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke Staf Intel Yonif 315/Grd dan ke Dandenpom III/1 Bogor pada tanggal 6 Oktober 2018 agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal 11 dari 36 hal. Put No.: 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Oktaviana.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 28 Oktober 1993.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 315/Ged. Jl. Gunung Batu Kota Bogor, sekarang Jl. Jasinga Pabutan Rt.03 Rw.02 Kel. Jasinga, Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2017 melalui media sosial facebook namun Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 (Praka Muhamad Sukirman) adalah suami sah Saksi yang menikah menurut syariat agama Islam dan atas seizin Komandan Kesatuan pada tanggal 16 Juni 2014 di KUA Jasinga Kab. Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sdr. Muhamad Putra Dirgantara sekarang berumur 5 (lima) tahun.
3. Bahwa hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 berjalan harmonis, namun kadang Saksi tidak puas dengan kebutuhan biologis dari Saksi-1, sedangkan untuk masalah ekonomi Saksi hanya menerima gaji sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulannya sedangkan kebutuhan hidup sehari-hari Saksi dan anak Saksi banyak membutuhkan biaya, sehingga uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tidak cukup akhirnya Saksi mencari tambahan sendiri..
4. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2017 lewat akun facebook Saksi yang bernama "Caca", Saksi meminta pertemanan dengan Terdakwa kemudian diterima pertemanan tersebut, setelah berteman dan saling mengirim messenger di facebook kemudian Terdakwa meminta nomor WhatsApp, selanjutnya Saksi dengan Terdakwa berkomunikasi melalui WhatsApp dan Terdakwa meminta foto Saksi untuk mengetahui wajah Saksi.
5. Bahwa kemudian Saksi mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Terdakwa yang isinya Saksi

Hal 12 dari 36 hal. Put No.: 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari, namun Terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang, kemudian Saksi mengirim foto Saksi yang berbau pornografi dengan maksud agar Terdakwa mau meminjamkan uang kepada Saksi, kemudian setelah Saksi mengirim foto Saksi Tersebut Terdakwa mengatakan baru bisa meminjamkan uang bulan depan.

6. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2017, Saksi menagih janji Terdakwa yang akan meminjamkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi, kemudian Saksi meminta agar Terdakwa mengantarkan uang tersebut ke rumah Saksi di Asrama Yonif 315/Grd dan ditaruh melalui bawah pintu akan tetapi Terdakwa ingin masuk ke dalam rumah dan Saksi mengiyakan, kemudian Terdakwa dan Saksi janji ketemuan sekira Pukul 24.00 WIB di rumah Saksi, namun sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp bahwa Terdakwa sudah berada dibelakang rumah, saat itu Saksi dengan menggunakan daster menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar depan dengan pintu kamar tidak ditutup dan lampu kamar Saksi matikan.

7. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing sampai telanjang bulat, selanjutnya Saksi tidur terlentang di atas kasur dan Terdakwa mencium bibir dan mengisap payudara serta meraba kemaluan Saksi dan Terdakwa meminta Saksi untuk melakukan oral sex selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan selama kurang lebih sepuluh menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi, setelah itu Terdakwa berpakaian dan memberi uang kepada Saksi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali ke barak.

8. Bahwa pada bulan November 2017 saat Terdakwa sedang melaksanakan pra tugas, Saksi dan Terdakwa chattingan dan mengatakan sepulang dari pra tugas Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan kembali dan akan memberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi.

9. Bahwa kemudian setelah Terdakwa pulang dari pra tugas pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan November 2017 Terdakwa dan Saksi bertemu di rumah Saksi sekira Pukul 24.00 WIB saat itu anak Saksi sudah tidur di ruang tamu, Terdakwa datang ke rumah Saksi melalui pintu belakang yang tidak Saksi kunci kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar depan kemudian pintunya Saksi tutup setengah dan lampu dimatikan, selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan

Hal 13 dari 36 hal. Put No.: 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan yang kedua kali dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama namun saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi, kemudian Terdakwa memberi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi.

10. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2018, Saksi ikut Saksi-1 yang sedang melaksanakan Satgas Citarum Harum di Bandung, kemudian Saksi-1 mendesak Saksi dengan siapa saja melakukan persebutuhan sehingga Saksi mengakui bahwa pada tahun 2017 Saksi pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

11. Bahwa selain melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi juga melakukan persetubuhan dengan beberapa anggota Yonif 315/Grd diantaranya dengan:

a. Prada Taufik sebanyak 2 (dua) kali, pada bulan Oktober 2017 dan bulan November 2017 di rumah Saksi di Asrama Yonif 315/Grd, selesai melakukan persetubuhan Prada Taufik memberi uang kepada Saksi yang pertama sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

b. Prada Sandiki Sworn sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada bulan November 2017 di penginapan di daerah Panaragan Kota Bogor dan yang kedua di rumah Saksi di Asrama Yonif 315/Grd, selesai melakukan persetubuhan Prada Sandiki Sworn memberi uang kepada Saksi yang pertama sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

c. Prada Faisal Fahmi sebanyak dua kali, pada bulan September 2017 dan bulan November 2017 di rumah Saksi di Asrama Yonif 315/Grd, selesai melakukan persetubuhan Prada Faisal Fahmi memberi Saksi uang yang pertama sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

d. Prada Subhan sebanyak empat kali pada bulan Juli 2017, Agustus 2017, September 2017 dan November 2017 di rumah Saksi di Asrama Yonif 315/Grd, selesai melakukan persetubuhan Prada Subhan hanya memberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

e. Prada Harjat Katurri Tofir sebanyak tiga kali

Hal 14 dari 36 hal. Put No.: 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Agustus 2017, bulan September 2017 dan bulan November 2017 di rumah Saksi di Asrama Yonif 315/Grd, selesai melakukan persetubuhan Prada Harjat Katurri Tofir memberi uang yang pertama sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kedua sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

f. Sertu Yanuar Ardiansyah pada bulan September 2017 di rumah Saksi di Asrama Yonif 315/Grd, selesai melakukan persetubuhan Sertu Yanuar Ardiansyah memberi Saksi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

g. Prada Kosmas Raga sebanyak satu kali pada September 2017 di rumah Saksi di Asrama Yonif 315/Grd, selesai melakukan persetubuhan Prada Kosmas Raga memberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

h. Prada Yandri sebanyak tiga kali, 2 (dua) kali pada bulan Oktober 2017 dan satu kali pada bulan November 2017 di rumah Saksi Asrama Yonif 315/Grd, selesai melakukan persetubuhan Prada Harjat Katurri Tofir memberi uang yang pertama sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

i. Kopda Eka sebanyak dua kali, pada bulan Februari 2018 dan bulan Maret 2018 di rumah Kopda Eka di daerah Pongkor Kab. Bogor, selesai melakukan persetubuhan Kopda Eka memberi Saksi uang yang pertama sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

j. Prada Umafagur sebanyak dua kali, pada bulan Juli 2017 dan Agustus 2017 di rumah Saksi Asrama Yonif 315/Grd, selesai melakukan persetubuhan Prada Umafagur memberi uang kepada Saksi yang pertama sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

k. Prada Abraham Wabiser pada bulan September 2017 di rumah Saksi di Asrama Yonif 315/Grd selesai melakukan persetubuhan Prada Abraham Wabiser memberi Saksi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selain itu Saksi sering chatingan dan mengirim foto-foto

Hal 15 dari 36 hal. Put No.: 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konten pornografi.

I. Kopda Umar Danu melakukan oral sex sebanyak dua kali, pada bulan Agustus 2017 dan bulan Oktober 2017 di rumah Kopda Umar Danu di Asrama Yonif 315/Grd dan di belakang Koperasi Yonif 315/Grd, selesai oral sex Kopda Umar Danu memberi Saksi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

12. Bahwa Saksi sering melakukan komunikasi berbau pornografi dengan Serda Chrisnando dan Prada Herna, kemudian Serda Chrisnando dan Prada Herna mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan di luar asrama akan tetapi Saksi tidak mau karena takut ketahuan, kemudian Saksi menawarkan untuk melakukan hubungan badan di rumah Saksi di asrama Yonif 315/Grd akan tetapi Serda Chrisnando dan Prada Herna menginginkan melakukan di barak dan Saksi tidak mau.

13. Bahwa pada bulan November 2017 dan Desember 2017 Saksi berkomunikasi melalui video call dengan Kopda Ismun, saat Kopda Ismun berada di rumah maupun saat Kopda Ismun bertugas ke Papua dengan saling menunjukkan bagian bagian intim tubuh dan Saksi memperlihatkan payudara serta kemaluannya, sedangkan Kopda Ismun memperlihatkan kemaluannya saat sedang melakukan onani, kemudian Kopda Ismun mengirim uang dengan ditransfer yang pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang ketiga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang keempat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

14. Bahwa motivasi Saksi melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan anggota Yonif 315/Garuda karena kebutuhan ekonomi dan Saksi tidak mau membebani Saksi-1.

15. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui Saksi-2 telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Basi 1/Intel Sersan Surya dan Saksi menceritakan hal tersebut kepada istri Kopral Jae dan istri Praka Ade Haryadi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui Dikcata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada

Hal 16 dari 36 hal. Put No.: 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mengikuti Dikmata If di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan dan ditempatkan di Kodam III/Slw kemudian pada tahun 2017/2018 Terdakwa melaksanakan Tugas Operasi Satgas Pamtas RI-PNG, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Tamu-3/4/More/Kiban Yonif 315/Grd dengan Pangkat Prada NRP 31170319420898.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Oktaviana alias Caca) pada tanggalnya lupa dalam bulan September 2017 melalui media sosial facebook dengan nama akun Caca, kemudian Saksi-2 mengirim pesan melalui messenger di facebook minta dipinjamkan uang dengan alasan untuk membeli susu anaknya, namun Terdakwa tidak menghiraukannya karena HP Terdakwa telah dikumpulkan kembali oleh pelatih Kolat Yonif 315/Grd.

3. Bahwa pada bulan Oktober 2017 tanggalnya lupa saat Terdakwa diberi kesempatan untuk memegang HP kembali Terdakwa melihat ada pesan messenger dari Saksi-2 yang isinya meminjam sejumlah uang dengan alasan yang sama untuk membeli susu anaknya, selain itu Saksi-2 mengirim dua buah foto payudaranya, kemudian Saksi-2 menawarkan diri untuk berhubungan badan dengan Terdakwa apabila Terdakwa memberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengirim pesan dengan kata "ayo", kemudian Terdakwa membalas kalau Terdakwa tidak mengetahui rumah Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 mengatakan di depan rumahnya ada sepeda motor Yamaha Mio warna hitam kemudian sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2.

4. Bahwa sesampainya Terdakwa di belakang rumah Saksi-2, Terdakwa langsung masuk melalui pintu belakang yang sudah ditunggu oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 mengajak ke dalam kamar tidur belakang, kemudian Saksi-2 membuka daster dan Terdakwa melihat Saksi-2 sudah tidak memakai pakaian dalam (tidak memakai BH dan CD) kemudian Saksi-2 berbaring di atas kasur dan Terdakwa membuka celana selanjutnya melakukan persetubuhan selama delapan menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ketika itu Saksi-2 menawarkan diri untuk melakukan persetubuhan kembali namun Terdakwa menolaknya karena takut ketahuan kemudian Terdakwa pulang ke barak.

5. Bahwa pada bulan November 2017 Terdakwa dan Saksi-2 janji untuk bertemu apabila Terdakwa selesai melaksanakan Pra Tugas dan Terdakwa mengatakan akan memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-2 apabila Saksi-2 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

6. Bahwa kemudian setelah Terdakwa pulang dari

Hal 17 dari 36 hal. Put No.: 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019



pra tugas pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan November 2017 Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di rumah Saks-2 sekira Pukul 00.00 WIB saat itu anak Saksi sudah tidur di ruang tamu, Terdakwa datang ke rumah Saks-2i melalui pintu belakang yang tidak Saksi-2 kunci kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar depan kemudian pintunya Saksi-2 tutup setengah dan lampu dimatikan, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua kali dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama namun saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-2, kemudian Terdakwa memberi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi.

7. Bahwa rumah Saksi-2 di Asrama Yonif 315/Grd tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan terdapat dua kamar tidur, satu kamar mandi, satu dapur dan satu ruang tamu, saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami istri di dalam kamar tidur belakang hanya terdapat kasur dan lemari serta lampu kamar dimatikan namun ada cahaya dari teras depan, sedangkan pintu kamar dan pintu belakang dan pintu kamar tertutup namun tidak terkunci.

8. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2018 Terdakwa dan Prada Kosmas Raga dipanggil dan diperiksa oleh Staf Lidik Yonif 315/Grd terkait persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-2, sehingga Terdakwa mengetahui bahwa selain dengan Terdakwa ternyata Saksi-2 juga melakukan persetubuhan dengan Prada Kosmas Raga.

9. Bahwa atas kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy buku nikah Nomor 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy KPI atas nama Sdri. Oktaviana.
- 2 (dua) lembar foto lokasi tempat kejadian perkara rumah Praka Sukirman

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat yaitu : 1 (satu) lembar foto copy buku nikah Nomor 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014 telah di dan 1 (satu) lembar foto copy KPI atas nama Sdri. Oktaviana, 2 (dua) lembar foto lokasi tempat kejadian perkara rumah Praka Sukirman, terhadap barang bukti berupa surat tersebut, semuanya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, bahwa foto copi buku



nikah tersebut setelah dicek adalah benar tertera dan menyebutkan kalau yang menikah itu adalah Saksi-2 dengan Terdakwa dan dalam foto kopi KPI tertera foto Terdakwa dengan Saksi-2 sebagai istri Terdakwa telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun Saksi-2 serta dua lembar foto lokasi tempat kejadian perkara rumah Saksi-2 telah diakui baik oleh Saksi-2 maupun oleh Terdakwa sebagai tempat untuk melakukan persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, ternyata saling berkaitan erat dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui Dikcata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti Dikmata If di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama tiga bulan, selanjutnya ditempatkan di Kodam III/Slw kemudian pada tahun 2017/2018 Terdakwa melaksanakan Tugas Operasi Satgas Pamtas RI-PNG dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Tamu-3/4/Morse/Kiban Yonif 315/Grd dengan Pangkat Prada NRP 31170319420898.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Oktaviana alias Caca) pada tanggalnya lupa dalam bulan September 2017 melalui media sosial facebook dengan nama akun Caca, kemudian Saksi-2 mengirim pesan melalui messenger di facebook minta dipinjamkan uang dengan alasan untuk membeli susu anaknya, namun Terdakwa tidak menghiraukannya karena HP Terdakwa telah dikumpulkan kembali oleh pelatih Kolat Yonif 315/Grd.
3. Bahwa benar Saksi-1 (Praka Muhamad Sukirman) adalah suami sah Saksi-2 yang menikah menurut syariat agama Islam dan atas seizin Komandan Kesatuan pada tanggal 16 Juni 2014 di KUA Jasinga Kab. Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sdr. Muhamad Putra Dirgantara sekarang berumur 5 (lima) tahun.
4. Bahwa benar pada bulan Oktober 2017 tanggalnya lupa saat Terdakwa diberi kesempatan untuk megang HP kembali Terdakwa melihat ada pesan messenger dari Saksi-2 yang isinya meminjam uang dengan alasan yang sama untuk membeli susu anaknya, selain itu Saksi-2



mengirim dua buah foto payudaranya, kemudian Saksi-2 menawarkan diri untuk berhubungan badan dengan Terdakwa apabila Terdakwa memberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengirim pesan dengan kata "ayo", kemudian Terdakwa membalas kalau Terdakwa tidak mengetahui rumah Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 mengatakan di depan rumahnya ada motor Yamaha Mio warna hitam kemudian sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2.

5. Bahwa benar sesampainya Terdakwa di belakang rumah Saksi-2, Terdakwa masuk melalui pintu belakang yang sudah ditunggu oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 mengajak ke dalam kamar tidur belakang, kemudian Saksi-2 membuka daster dan Terdakwa melihat Saksi-2 sudah tidak memakai pakaian dalam (tidak memakai BH dan CD) kemudian Saksi-2 berbaring di atas kasur dan Terdakwa membuka celana selanjutnya melakukan persetubuhan selama delapan menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ketika itu Saksi-2 menawarkan diri untuk melakukan persetubuhan kembali namun Terdakwa menolaknya karena takut ketahuan kemudian Terdakwa pulang ke barak.

6. Bahwa benar rumah Saksi-2 di Asrama Yonif 315/Grd tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan terdapat dua kamar tidur, satu kamar mandi, satu dapur dan satu ruang tamu, saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami istri di dalam kamar tidur belakang hanya terdapat kasur dan lemari serta lampu kamar dimatikan namun ada cahaya dari teras depan, sedangkan pintu kamar dan pintu belakang dan pintu kamar tertutup namun tidak terkunci.

7. Bahwa benar tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar tengah di rumah dinas Yonif 315/Grd dengan kondisi pintu kamar depan tidak terkunci dan terbuka setengah dapat dikategorikan sebagai tempat terbuka karena sewaktu-waktu orang lain dapat masuk ke dalam rumah dan melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 dan orang yang melihat perbuatan tersebut akan tergugah rasa kesusilaannya.

8. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2018 Terdakwa dan Prada Kosmas Raga dipanggil dan diperiksa oleh Staf Lidik Yonif 315/Grd terkait persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-2, sehingga Terdakwa mengetahui bahwa selain dengan Terdakwa ternyata Saksi-2 juga melakukan persetubuhan dengan Prada Kosmas Raga.

9. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2018, Saksi-2 ikut Saksi-1 yang sedang melaksanakan Satgas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citarum Harum di Bandung, kemudian Saksi-1 mendesak Saksi-2 dengan siapa saja melakukan persebutuhan sehingga Saksi-2 mengakui bahwa pada tahun 2017 Saksi pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

10.. Bahwa benar selain melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi-2 juga melakukan persetubuhan dengan beberapa anggota Yonif 315/Grd diantaranya dengan:

a. Prada Taufik sebanyak 2 (dua) kali, pada bulan Oktober 2017 dan bulan November 2017 di rumah Saksi-2 di Asrama Yonif 315/Grd, selesai melakukan persetubuhan Prada Taufik memberi uang kepada Saksi-2 yang pertama sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

b. Prada Sandiki Sworn sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada bulan November 2017 di penginapan di daerah Panaragan Kota Bogor dan yang kedua di rumah Saksi di Asrama Yonif 315/Grd, selesai melakukan persetubuhan Prada Sandiki Sworn memberi uang kepada Saksi-2 yang pertama sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

c. Prada Faisal Fahmi sebanyak dua kali, pada bulan September 2017 dan bulan November 2017 di rumah Saksi-2 di Asrama Yonif 315/Grd, selesai melakukan persetubuhan Prada Faisal Fahmi memberi Saksi-2 uang yang pertama sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

d. Prada Subhan sebanyak empat kali pada bulan Juli 2017, Agustus 2017, September 2017 dan November 2017 di rumah Saksi-2 di Asrama Yonif 315/Grd, selesai melakukan persetubuhan Prada Subhan hanya memberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

e. Prada Harjat Katurri Tofir sebanyak tiga kali pada bulan Agustus 2017, bulan September 2017 dan bulan November 2017 di rumah Saksi-2 di Asrama Yonif 315/Grd, selesai melakukan persetubuhan Prada Harjat Katurri Tofir memberi uang yang pertama sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kedua sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 21 dari 36 hal. Put No.: 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Sertu Yanuar Ardiansyah pada bulan September 2017 di rumah Saksi-2 di Asrama Yonif 315/Grd, selesai melakukan persetubuhan Sertu Yanuar Ardiansyah memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

g. Prada Kosmas Raga sebanyak satu kali pada September 2017 di rumah Saksi-2 di Asrama Yonif 315/Grd, selesai melakukan persetubuhan Prada Kosmas Raga memberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

h. Prada Yandri sebanyak tiga kali, 2 (dua) kali pada bulan Oktober 2017 dan satu kali pada bulan November 2017 di rumah Saksi-2 Asrama Yonif 315/Grd, selesai melakukan persetubuhan Prada Harjat Katurri Tofir memberi uang yang pertama sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

i. Kopda Eka sebanyak dua kali, pada bulan Februari 2018 dan bulan Maret 2018 di rumah Kopda Eka di daerah Pongkor Kab. Bogor, selesai melakukan persetubuhan Kopda Eka memberi Saksi-2 uang yang pertama sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

j. Prada Umafagur sebanyak dua kali, pada bulan Juli 2017 dan Agustus 2017 di rumah Saksi-2 Asrama Yonif 315/Grd, selesai melakukan persetubuhan Prada Umafagur memberi uang kepada Saksi-2 yang pertama sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

k. Prada Abraham Wabiser pada bulan September 2017 di rumah Saksi di Asrama Yonif 315/Grd selesai melakukan persetubuhan Prada Abraham Wabiser memberi Saksi-2 uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selain itu Saksi-2 sering chattingan dan mengirim foto-foto konten pornografi.

l. Kopda Umar Danu melakukan oral sex sebanyak dua kali, pada bulan Agustus 2017 dan bulan Oktober 2017 di rumah Kopda Umar Danu di Asrama Yonif 315/Grd dan di belakang Koperasi Yonif 315/Grd, selesai oral sex Kopda Umar Danu memberi Saksi-2 uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Hal 22 dari 36 hal. Put No.: 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019



11. Bahwa benar Saksi-2 sering melakukan komunikasi berbaur pornografi dengan Serda Chrisnando dan Prada Herna, kemudian Serda Chrisnando dan Prada Herna mengajak Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan di luar asrama akan tetapi Saksi-2 tidak mau karena takut ketahuan, kemudian Saksi-2 menawarkan untuk melakukan hubungan badan di rumah Saksi-2 di asrama Yonif 315/Grd akan tetapi Serda Chrisnando dan Prada Herna menginginkan melakukan di barak dan Saksi-2 tidak mau.

12. Bahwa benar pada bulan November 2017 dan Desember 2017 Saksi-2 berkomunikasi melalui video call dengan Kopda Ismun, saat Kopda Ismun berada di rumah maupun saat Kopda Ismun bertugas ke Papua dengan saling menunjukkan bagian bagian intim tubuh dan Saksi-2 memperlihatkan payudara serta kemaluannya, sedangkan Kopda Ismun memperlihatkan kemaluannya saat sedang melakukan onani, kemudian Kopda Ismun mengirim uang dengan di transfer yang pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang ketiga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang keempat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

13. Bahwa benar motivasi Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan anggota Yonif 315/Garuda karena kebutuhan ekonomi dan Saksi-2 tidak mau membebani Saksi-1.

14. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 selaku suami syah Saksi-2 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan yang dibuat dan ditandatangani Saksi-1 di Denpom III/1 Bogor tanggal 4 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada Alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam Pleidoinya dan dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap seluruh hal-hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya dimana Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa "Seperti terungkap dalam persidangan bahwa menurut keterangan Saksi 1 (Praka Muhamad Sukirman), menerangkan bahwa saksi melaporkan ke Denpom III/1 Bogor yaitu pada tanggal 04 Oktober 2018, seperti yang tertera dalam Laporan Polisi Militer Nomor: LP-29/A-22/X/2018/Idik tanggal 4 Oktober 2018, sedangkan waktu kejadian sekira bulan Oktober 2017, perkara ini diketahui oleh Praka Mohamad Sukirman/suami dari Sdri. Oktaviana alias Chaca pada saat pulang dari Satgas Pamtas dari RI-PNG yang pada saat itu BP di Yonif 310/KK pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib dengan demikian batas laporan/pengaduan sudah lewat waktu/ kedaluwarsa". Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2018, Saksi-2 ikut Saksi-1 yang sedang melaksanakan Satgas Citarum Harum di Bandung, kemudian Saksi-1 mendesak Saksi-2 dengan siapa saja melakukan persembukan sehingga Saksi-2 mengakui bahwa pada tahun 2017 Saksi pernah melakukan persembukan dengan Terdakwa, kemudian atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 selaku suami syah Saksi-2 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan yang dibuat dan ditandatangani Saksi-1 di Denpom III/1 Bogor tanggal 4 Oktober 2018, Dengan demikian Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami segenap Penasehat Hukum mohon dengan sangat agar Terdakwa dibebaskan karena laporan dari Praka Mohamad Sukirman kepada Polisi Militer sudah daluwarsa, hal tersebut dapat dikategorikan batal demi hukum, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain Kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Majelis Hakim menilai bahwa jarak dari mulai Saksi-1 mengetahui kejadian persembukan antara Terdakwa dengan Saksi-2 yaitu pada bulan September 2018 dan diadukan pada tanggal 4 Oktober 2018 hanya berjarak tidak lebih dari dua bulan hal ini masih dalam batas yang ditentukan sebagai syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 74 KUHP yaitu tidak lebih dari enam bulan dengan demikian maka berdasarkan fakta dipersidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai hal tersebut tidak di dukung oleh bukti-bukti lain dan tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan.

b. Bahwa sebagai pertimbangan disampaikan hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu :1) Terdakwa belum pernah di hukum. 2) Terdakwa dalam persidangan

Hal 24 dari 36 hal. Put No.: 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan. 3). Terdakwa minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi 4).Terdakwa baru berdinis kurang lebih selama tiga tahun dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya dan masa pengabdianya masih panjang. 5).Terdakwa masih sangat muda sekali sehingga masih bisa untuk di didik menjadi seorang Prajurit yang baik, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa lebih baik dari Prajurit lainnya, untuk itu kami mohon agar Terdakwa dipertahankan untuk tetap menjadi seorang Prajurit dan tidak memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Kemiliteran 6).Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. 7).Terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi lagi. 8). Terdakwa memiliki penghargaan berupa Dharma Nusa Papua Tahun 2018. 9).Terdakwa dengan beberapa teman lainnya merupakan korban bujuk rayu Ny.Oktaviana alias Chacha yang mengirimkan foto-foto tak senonoh dan menjual dirinya dengan alasan pinjam uang. Majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebut akan di uraikan dalam bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam persidangan tanggal 14 Mei 2019 yang menyatakan secara lisan bahwa Oditur Militer tidak akan menanggapi atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa karena Penasehat Hukum Terdakwa tidak menguraikan unsur-unsur melainkan hanya memperlumuskan daluarsa sehingga Oditur Militer tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, Majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dan akan diuraikan pada saat membuktikan unsur-unsur yang di uraikan dalam bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur yaitu :

Pertama :

Unsur kesatu : Seorang pria.

Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Atau

Kedua

Unsur kesatu : Barangsiapa

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka

Hal 25 dari 36 hal. Put No.: 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yang disusun secara alternatif, artinya para pihak termasuk Majelis Hakim dibenarkan oleh Undang-Undang dapat memilih Dakwaan alternatif mana yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Seorang pria.

Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : Seorang pria.

Bahwa yang dimaksud “ Seorang pria ” dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Bahwa seorang pria ialah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara pisik ada beberapa ciri umum antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, tekanan suaranya lebih keras, memiliki jakun/tonjolan pada leher bagian depan dan lain sebagainya..

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui Dikcata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti Dikmata If di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama tiga bulan, selanjutnya ditempatkan di Kodam III/Slw kemudian pada tahun 2017/2018 Terdakwa melaksanakan Tugas Operasi Satgas Pamtas RI-PNG dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Tamu-3/4/Morse/Kiban Yonif 315/Grd dengan Pangkat Prada NRP 31170319420898.

Hal 26 dari 36 hal. Put No.: 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019



2. Bahwa benar dalam pemeriksaan Identitas Terdakwa di persidangan menerangkan Terdakwa bernama Dio Kristian Saefatu Pangkat Prada berjenis kelamin laki-laki dengan ciri-ciri fisik Terdakwa memiliki alat kelamin yang menonjol atau penis, otot-otot yang kuat dan berbadan tegap, memiliki jakun (tonjolan pada leher bagian depan), tekanan suara yang lebih keras sehingga dari sikap dan perilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai subyek hukum dari hukum pidana Indonesia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu : "Seorang pria" telah terpenuhi

II. Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.

Bahwa yang diartikan "turut serta" berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana delik kesusilaan dikenal juga sebagai delik bersanding, artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku. Dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi seandainya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak , yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah. Hal ini berarti jika wanita sebagai pelaku utama maka pria adalah pelaku peserta, demikian juga sebaliknya.

Bahwa yang dimaksud dengan "pezinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang yang telah terikat perkawinan dengan seorang yang bukan suami/isterinya yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2017, Saksi-2 menagih janji Terdakwa yang akan meminjamkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 meminta agar Terdakwa mengantarkan uang tersebut ke rumah Saksi-2 di Asrama Yonif 315/Grd dan ditaruh melalui bawah pintu akan tetapi Terdakwa ingin masuk ke dalam rumah dan Saksi-2 mengiyakan, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 janji ketemuan sekira Pukul 00.00 WIB di rumah Saksi-2,

Hal 27 dari 36 hal. Put No.: 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp bahwa Terdakwa sudah berada dibelakang rumah, saat itu Saksi-2 dengan menggunakan daster menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengajak Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar depan dengan pintu kamar tidak ditutup dan lampu kamar Saksi-2 matikan.

2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing sampai telanjang bulat, selanjutnya Saksi-2 tidur terlentang di atas kasur dan Terdakwa mencium bibir dan mengisap payudara serta meraba kemaluan Saksi-2 dan Terdakwa meminta Saksi-2 untuk melakukan oral sex selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan selama kurang lebih sepuluh menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2, setelah itu Terdakwa berpakaian dan memberi uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali ke barak.

3. Bahwa benar pada bulan November 2017 saat Terdakwa sedang melaksanakan pra tugas, Saksi-2 dan Terdakwa chattingan dan mengatakan sepulang dari pra tugas Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan kembali dan akan memberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2.

4. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa pulang dari pra tugas pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan November 2017 Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di rumah Saksi-2 sekira Pukul 00.00 WIB saat itu anak Saksi-2 sudah tidur di ruang tamu, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 melalui pintu belakang yang tidak Saksi-2 kunci kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar depan dan pintunya Saksi-2 tutup setengah dan lampu dimatikan, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua kali dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama namun saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-2, kemudian Terdakwa memberi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-2.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua : "Turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah.

Mengenai unsur "Padahal diketahui" unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku dimana sebelumnya si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya karena ikatan pernikahan.

Hal 28 dari 36 hal. Put No.: 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Kata-kata “Padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “Dengan Sengaja” berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan itu, (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si pelaku (dalam hal ini Terdakwa yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zina.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No.1 tahun 1974 tentang UU Perkawinan bahwa pada azasnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada azasnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat pernikahan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (Praka Muhamad Sukirman) adalah suami sah Saksi-2 yang menikah menurut syariat agama Islam dan atas seizin Komandan Kesatuan pada tanggal 16 Juni 2014 di KUA Jasinga Kab. Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sdr. Muhamad Putra Dirgantara sekarang berumur 5 (lima).
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-2 (Praka Muhamad Sukirman) dan telah mempunyai seorang anak laki-laki.
4. Bahwa benar walaupun Saksi-2 adalah istri syahnya Saksi-1, antara Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan yang dilanjutkan dengan persetubuhan

Hal 29 dari 36 hal. Put No.: 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak dua kali yang dilakukan di rumah Saksi-2 Asrama Yonif 315/Grd.

5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 selaku suami syah Saksi-2 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan yang dibuat dan ditandatangani Saksi-1 di Denpom III/1 Bogor tanggal 6 Oktober 2018.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga : “ Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah“, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga untuk menjaga kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa bermula dari permintaan Saksi-2 (Sdri. Oktaviana) meminta pertemanan dengan Terdakwa pada bulan September 2017 melalui media sosial Facebook dan dari perkenalan tersebut baik Terdakwa dan Saksi-2 sering berkirim pesan melalui messenger serta SMS ataupun WhatsApp dan Saksi-2 mengirim pesan messenger yang isinya meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah

Hal 30 dari 36 hal. Put No.: 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi Terdakwa mengatakan tidak punya uang sehingga kemudian Saksi-2 mengirim foto-foto Saksi yang berbau porno kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa berubah pikiran dan mau memberikan uang kepada Saksi-2 dan benar saja setelah menerima fotofoto tersebut Terdakwa menyanggupi akan meminjamkan uang kepada Saksi-2, kemudian sebulan kemudian Saksi-2 menagih janji kepada Terdakwa yang akan meminjamkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan imbalan yaitu Saksi-2 bersedia untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di rumah Saksi-2 yang terletak di asrama Yonif 315/Grd.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa hanya menuruti gejolak nafsu birahinya karena dengan mudahnya terpancing oleh Saksi-2 yang menawarkan dirinya untuk melakukan persetubuhan apabila diberi bantuan berupa uang dari Terdakwa dan Terdakwa tidak memperdulikan bahwa yang disetubuhinya yaitu Saksi-2 adalah istri Seniornya seharusnya Terdakwa bisa saling menjaga sesama istri Prajurit yang sedang melaksanakan tugas..

3. Bahwa akibat perbuatan Saksi-2 yang melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan 12 (dua belas) orang anggota Yonif 315/Grd lainnya sehingga Saksi-1 sebagai suami merasa tertekan dan malu karena mempunyai istri yang terkesan gampang dan mencari kepuasan sex dengan lelaki lain, sehingga Saksi-1 tidak mau lagi menerima Saksi-2 sebagai istrinya karena merasa dikhianati perkawinannya, sehingga Saksi-1 mengajukan proses perceraian.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena tergoda oleh ajakan Saksi-2 yang mempunyai paras yang cantik dan tubuh yang aduhai yang dimanfaatkan oleh Saksi-2 untuk menjerat mangsanya sehingga bukan hanya Terdakwa saja yang tergoda melainkan ada 12 (dua belas) orang anggota kesatuan Batalyon Infanteri 315/Grd yang berperkara karena telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, hal ini menunjukkan kalau sifat Saksi-2 pandai memanfaatkan kemolekan tubuhnya tersebut membuat Terdakwa terpedaya, namun demikian Terdakwa juga karena tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya artinya Terdakwa mempunyai sifat masa bodoh, senantiasa menganggap remeh dan dengan mudahnya menuruti gejolak nafsu birahinya dengan tidak memperdulikan norma-norma Kesusilaan, Agama dan Kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang

Hal 31 dari 36 hal. Put No.: 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.
4. Terdakwa telah mendapatkan penghargaan berupa Dharma Nusa Papua Tahun 2018 .

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Nilai-nilai yang terkandung dalam 8 Wajib TNI pada butir ketiga.
2. Perbuatan Terdakwa sangat tidak pantas terjadi dilingkungan TNI.
3. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin Prajurit TNI
4. Perbuatan Terdakwa menyebabkan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 berantakan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer yaitu pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer atau layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan Militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa awal mulanya terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Oktaviana) bermula setelah Saksi-2 pada bulan September 2017 meminta pertemanan di media sosial Facebook dan setelah berteman saling bertukar nomor HP selanjutnya antara Saksi-2 dengan Terdakwa sering komunikasi melalui WhatsApp dan Saksi-2 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk dipinjamkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari, namun Terdakwa mengatapan tidak punya uang kemudian Saksi-2 mengirimkan foto Saksi-2 yang berbau fono dengan maksud agar Terdakwa mau meminjamkan uang kepada Saksi-2 dan Terdakwa mengatakan baru bisa meminjamkan uang bulan depan, selanjutnya pada bulan Oktober 2017 Saksi-2 menagih janji Terdakwa yang akan meminjamkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2, menyuruh agar Terdakwa

Hal 32 dari 36 hal. Put No.: 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang kerumah Saksi-2 untuk menyerahkan uang tersebut dan melakukan persetubuhan yang pertama kali antara Terdakwa dengan Saksi-2. Bahwa setiap Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan Saksi-2 selalu meminta uang terlebih dahulu dan setelah Saksi-2 menerima uang terjadilah persetubuhan antara Saksi-2 dengan Terdakwa dan ternyata Saksi-2 bukan saja dengan Terdakwa melakukan persetubuhan tetapi juga dengan Prajurit Yonif 315/Grd lainnya sebanyak 12 (dua belas) orang dan yang mengajak melakukan persetubuhan adalah Saksi-2 karena Saksi-2 mempunyai kelainan seks/hasrat seks yang tinggi (hipersex) dan saat bersetubuh dengan Saksi-1 (suami), Saksi-2 tidak merasakan kepuasan sehingga mencari kepuasan dari lelaki lain yang notabenenya bukan suami Saksi-2 sebagaimana pengakuan Saksi-2 dipersidangan yang dibenarkan oleh Saksi-1 sebagai suaminya juga keterangan Terdakwa yang dibenarkan oleh Saksi-2 yaitu pada saat bersetubuh sering melakukan berbagai gaya dan oral sex.

2. Bahwa terjadinya tindak pidana ini yang aktif mengajak dan menawarkan untuk melakukan persetubuhan dilakukan oleh Saksi-2 yang menghubungi Terdakwa dengan modus meminjam uang untuk kebutuhan sehari-hari Saksi-2 dengan imbalan/iming-iming Terdakwa dapat melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 hal ini menandakan kalau keuntungan tentunya banyak berpihak pada Saksi-2 karena selain uang didapat juga kebutuhan hasrat seks Saksi-2 yang tinggi juga terpenuhi dengan demikian terjadinya tindak pidana ini bukan semata-mata murni kesalahan dari Terdakwa melainkan karena gencar dan peran aktifnya Saksi-2 dan hal ini gayung bersambut dan direspon oleh Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sehingga terjadilah persetubuhan tersebut, hal ini menandakan kalau Terdakwa mempunyai moral dan mental yang rendah, akhirnya tidak menghiraukan lagi akan akibat yang akan terjadi, hal itu bertentangan dengan nilai-nilai dan kurang menjiwai Delapan Wajib TNI yang ke tiga.

3. Bahwa dipersidangan sebagaimana pengakuan dari Saksi-1 sebagai suami Saksi-2 kalau Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Saksi-2 mempunyai hasrat seks yang tinggi dan tidak puas dengan Saksi-1 sebagai suaminya sehingga Saksi-2 mencari kepuasan seksnya dengan para lelaki lain selain dengan Saksi-1 sebagai suaminya diantaranya dengan Terdakwa dari pengakuan Saksi-2 Terdakwa adalah laki-laki diantara 14 orang Prajurit lainnya dan atas perbuatan Saksi-2 tersebut Danyonif 315/Grd mengusir Saksi-2 untuk keluar dari rumah dinas yang berada di Asrama Yonif 315/Grd karena kesatuan sudah dicemarkan.



4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dari rangkaian perbuatan dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sejalan dengan penekanan pimpinan TNI berkaitan penyelesaian perkara tindak pidana susila, akan tetapi harus dilihat dulu bagaimana duduk persoalannya dan kasusnya seperti apa hal ini mendasari Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno pada. Rumusan Hukum Kamar Militer MA-RI tahun 2015 point C. 5.b Komitmen Panglima TNI terhadap pelanggaran kesusilaan yang melibatkan Keluarga Besar TNI (KBT) yakni antara sesama Prajurit TNI dengan istri Anggota TNI, dengan anak Anggota TNI yang tertulis dalam surat telegram Panglima TNI adalah menjatuhkan hukuman yang berat dengan pemecatan dari dinas Militer. Surat Telegram tersebut merupakan kebijakan dalam pembinaan Prajurit di Kesatuan, bukan merupakan landasan hukum untuk menghukum Terdakwa atau sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan di Pengadilan. Oleh karenanya Terdakwa yang melakukan tindak pidana susila dengan Keluarga Besar TNI tidak serta merta harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan, tetapi dilihat semuanya secara kasuistis maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat kalau Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI dan diberi kesempatan untuk mengabdikan lebih baik lagi di lingkungan TNI yaitu di Kesatuan Terdakwa Yonif 315/Grd.

Menimbang : Bahwa ukuran kelayakan Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, karena pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif sehingga memenuhi rasa keadilan. Bahwa khusus untuk militer tujuan pemidanaan adalah upaya pembinaan Prajurit dan untuk kepentingan Militer agar Prajurit tersebut kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang Prajurit yang Sapta Marga, Prajurit yang sejati yang tidak akan melakukan kesalahan kembali.

Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dari rangkaian perbuatannya yang ternyata Saksi-2 juga sangat berperan aktif terjadinya persetubuhan yang dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa..
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
- Surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto copy buku nikah Nomor 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014.
 - 1 (satu) lembar foto copy KPI atas nama Sdri. Oktaviana.
 - 2 (dua) lembar foto lokasi tempat kejadian perkara rumah Praka Sukirman.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dio Kristian Saefatu, Prada NRP 31170319420898 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Perzinahan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama : 8 (delapan) bulan .

Hal 35 dari 36 hal. Put No.: 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy buku nikah Nomor 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy KPI atas nama Sdri. Oktaviana.
- 2 (dua) lembar foto lokasi tempat kejadian perkara rumah Praka Sukirman

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini. Kamis tanggal 16 Mei 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh U. Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 sebagai Hakim Ketua, serta Salis Alfian Wijaya, S.H Mayor Chk NRP 11020032230779 dan Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Handoyo, S.H. Kapten Chk NRP 21940113550772, Penasehat Hukum Bambang Hernawan, S.H. PNS Gol III-d NIP 1965090919870310055, Panitera Penganti Dianing Lusiasukma, S.H Lettu Chk (K) NRP 21980349810277, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Salis Alfian Wijaya, S.H
Mayor Chk NRP 11020032230779

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Dianing Lusiasukma, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Hal 36 dari 36 hal. Put No.: 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019